



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 1985 SERI B  
NOMOR 3

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1985

### TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6  
TAHUN 1979 TENTANG JASA WISATA TERHADAP OBYEK -  
OBYEK DAN ATAU BENDA-BENDA PENINGGALAN RA. KARTINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan dan kelestarian terhadap obyek-obyek dan atau benda-benda peninggalan RA. Kartini, dipandang perlu disediakan Dana yang cukup memadai dan kontinyu.
- b. bahwa berkenaan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap obyek-obyek dan atau benda-benda peninggalan RA. Kartini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek-obyek dan atau Benda benda Peninggalan RA. Kartini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR ; 6 TAHUN 1979 TENTANG JASA WISATA TERHADAP OBYEK - OBYEK DAN ATAU BENDA BENDA PENINGGALAN RA. KARTINI**

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek - obyek dan atau Benda-benda Peninggalan RA. Kartini yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 18 Agustus 1979 Nomor Hk 107 / 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 8 Seri B Tahun 1979 tanggal 1 September 1979, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek -

obyek dan atau Benda - benda Peninggalan RA. Kartini. yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah Tanggal 23 Januari 1981 Nomor : 188.3/8/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1981 Seri B. pada tanggal 17 Pebruari 1981, dirubah lagi sebagai berikut ; Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah dibaca sebagai berikut : Pengunjung Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini dikenakan Jasa Wisata sebesar Rp 150,- (Seratus lima puluh rupiah ) tiap orang.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua  
t t d.

HS. MARWOTHO, BA

Rembang, tgl. 7 Mei 1985  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

t t d.

( SOERATMAN, SH )

Nip. 230011686

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1985 Seri B No. 3 pada tanggal 26 - 10 - 1985.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

D i s a h k a n ;

GOVERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 21 Agustus 1985 No. 188.3/218/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B. / Kepala Biro Hukum

t t d.

( N A W A W I S H. )

Nip. 500026890